

Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan

Selvi

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Institut STIAM I

Email: selvi@stiami.ac.id

ARTIKEL INFO

ABSTRACT

Keyword : *Automatic Exchange of Information, Tax, Papers, National Seminars, STIAM I*

Economic globalization between countries becomes commonplace. Differences in financial rules are used for many parties to practice the Basic Erosion and Shifting Profit (BEPS) which leads to state losses. In tackling it has been agreed to implement Automatic Exchange of Information (AEOI), which automatically converts data into large data in the field of taxation.

The research method of this paper is a literature study which combines several related literature and global and national implications using secondary data.

Drawing up the conclusion that AEOI challenges have been theoretically overcome by Indonesia as a developing country. However, practically mash has not been able to find out whether it can be overcome or not because Indonesia still has not implemented AEOI

PENDAHULUAN

Transaksi keuangan global merupakan salah satu isu yang sangat penting di dunia perpajakan. Transaksi keuangan global ini sering kali menjadi salah satu cara Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran dan penyelundupan pajak. Apalagi yang saat ini sedang berkembang adalah aksi BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) dimana Wajib Pajak melakukan penggerusan basis pajak serta mengalihkan labanya guna menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Aksi BEPS tercermin dalam kasus Panama Papers yang melibatkan banyak perusahaan multinasional. OECD mengestimasi kerugian global atas praktik BEPS sebesar 100- 240 triliun US\$ pada tahun 2014 atau sekitar 2-10% dari total pajak penghasilan badan (Cobham & Jansky: 2018: 209). Tidak hanya kerugian dari sisi penerimaan, dampak dari BEPS berujung pada terbentuknya sikap penghindaran pajak yang semakin agresif. Sebagaimana Frey & Torgler (2007:153) mengemukakan bahwa “*if taxpayers believe tax evasion be common, tax morale decreases*”.

Praktik BEPS terjadi karena kurangnya atau bahkan tidak adanya informasi yang lengkap dan akurat perihal transaksi keuangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di luar yuridiksi negaranya sendiri. Dalam memperoleh informasi transaksi keuangan ini, otoritas pajak biasanya akan terbentur dengan aturan kerahasiaan bank yang berlaku di masing-masing Negara. Berdasarkan data *Financial Secrecy Index* (FSI), pada tahun 2013 Swiss menempati urutan pertama Negara yang memiliki kerahasiaan bank paling tinggi kemudian disusul Luxembourg, Hongkong, Cayman Island dan Singapura (Cobham *et al* : 2015: 18). Tidak heran, Negara-negara ini menjadi *tax haven countries*.

Pertukaran informasi keuangan antar Negara diyakini mampu mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak (Knobel & Meinzer:2014). Sebenarnya, Amerika Serikat yang terlebih dahulu memiliki aturan tentang keterbukaan data dan informasi keuangan untuk warga negaranya yang menyimpan hartanya di negara manapun yang berlandaskan undang-undang yang berjudul *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) atau Undang-Undang tentang Kepatuhan (Keterbukaan) Account di Luar Amerika Serikat.

Keprihatinan atas praktik penghindaran dan penggelapan pajak membuat G20 pada tahun 2013 berinisiatif untuk memberlakukan *Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters* (AEOI) dengan maksud untuk menggalang kesepakatan dalam menciptakan aturan guna pertukaran data keuangan secara otomatis. Pertukaran informasi ini ialah perihal harta yang disimpan di bank-bank negara peserta AEOI. Selain AEOI, G20 juga bersepakat

untuk memberlakukan *Standard for Exchange of Information on Request* (EoIR) yakni kesepakatan untuk pertukaran informasi atas permintaan masing-masing negara. Adapun OECD diberikan tugas oleh G20 untuk membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan teknis pertukaran informasi dimana OECD pada tahun 2014 menerbitkan *Common Reporting Standard* (CRS) yang berisikan aturan-aturan pengumpulan data dan pelaporan informasi keuangan. Selain aturan teknis, *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* juga dibentuk sebagai badan yang memonitor pelaksanaan AEOI secara global, melakukan pemeriksaan dan melaporkan negara mana yang tidak patuh kepada G20.

Sebanyak 54 negara berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi pada tahun 2017 dan sebanyak 47 negara berkomitmen pada tahun 2018 termasuk Indonesia telah memenuhi syarat untuk mengikuti program AEOI. Adapun persyaratan yang telah dipenuhi ialah legislasi domestik melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang kemudian Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Syarat lainnya ialah kesiapan informasi dan teknologi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. (www.bisnis.tempo.co : Syarat terpenuhi, RI Siap Ikut Pertukaran Informasi Pajak AEOI, 06 Januari 2018)

Tujuan penulisan makalah ini ialah untuk mengkaji *automatic exchange of information* sebagai *big data* di bidang perpajakan. Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai sumber referensi kebijakan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadapi era keterbukaan informasi perpajakan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi literatur dengan mengkaji beberapa aturan dan implikasi AEOI secara global serta nasional. Adapun data yang digunakan ialah data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah terindeks serta situs resmi lembaga keuangan global maupun nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan *Automatic Exchange of Information*

Pertukaran informasi untuk perpajakan secara bilateral terdapat tiga jenis sebagaimana yang dikemukakan Cockfield (2010:4-6). Pertama ialah *Exchange upon Request of Information* (EoIR) yakni program pertukaran informasi keuangan terkait pajak dimana hanya akan terjadi apabila otoritas pajak negara residen meminta otoritas negara sumber untuk memberikan informasi keuangan. Kedua ialah *Spontaneous Exchange of Information* (SEoI) yakni program pertukaran informasi keuangan terkait pajak dimana otoritas pajak negara sumber dengan inisiatifnya sendiri memberikan informasi keuangan kepada otoritas negara residen yang mana data tersebut mungkin akan digunakan oleh otoritas negara residen tersebut. Ketiga ialah *Automatic Exchange of Information* yakni program pertukaran informasi keuangan terkait pajak yang dilakukan secara berkala, otomatis dan menyeluruh (Unirov : 2015). Adapun dalam makalah ini, penulis akan berfokus pada AEOI.

Pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan memiliki dua tujuan utama, sebagaimana yang diutarakan OECD (2006:4) dimana tujuan itu ialah untuk memastikan fakta-fakta dalam kaitannya dengan aturan konvensi pajak penghasilan harus diterapkan. Selain itu, pertukaran informasi diperlukan untuk membantu salah satu pihak dalam menyelenggarakan atau menegakkan hukum di bidang perpajakan dalam negerinya.

Lain halnya OECD, Indonesia lebih rinci perihal tujuan pertukaran informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Adapun tujuannya ialah mencegah penghindaran pajak, mencegah pengelakan pajak, mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan/atau mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dalam PMK ini sangat ditekankan bahwa pertukaran informasi dianggap mampu menekan praktik *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Unirov (2015:6) mengemukakan bahwa salah satu pentingnya program AEOI bagi negara berkembang ialah untuk mencegah dan mengurangi *Illicit financial flows* (IFF) atau aliran dana gelap yang mana aliran dana gelap merupakan salah satu tantangan berat yang harus dihadapi oleh negara

berkembang. Aliran dana gelap didefinisikan sebagai arus modal yang secara ilegal dibuat, ditransfer atau dimanfaatkan (Hearson:2014:1). Aliran dana gelap atau uang yang tak tercatat (*unrecorded money*) ini didapatkan dari korupsi, penjualan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan barang, manipulasi bea cukai, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan (Global Financial Integrity:2014:1). Pada 2012, Global Financial Integrity mencatat bahwa negara berkembang telah kehilangan 991,2 miliar US\$ atas *unrecorded money*. Terlihat dalam Tabel 1, Indonesia menempati ranking ke sembilan negara sumber aliran dana gelap dengan rata-rata aliran dana gelap sebesar 18,071 juta US\$.

Tabel 1
Ranking Negara berdasarkan Sumber Aliran Dana Gelap Tahun 2004-2013
(dalam jutaan US\$)

Rank	Country	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cumulative	Average
1	China, Mainland	81,517	82,537	88,381	107,435	104,980	138,864	172,367	133,788	223,767	258,640	1,392,276	139,228
2	Russian Federation	46,064	53,322	66,333	81,237	107,756	125,062	136,622	183,501	129,545	120,331	1,049,772	104,977
3	Mexico	34,239	35,352	40,421	46,443	51,505	38,438	67,450	63,299	73,709	77,583	528,439	52,844
4	India	19,447	20,253	27,791	34,513	47,221	29,247	70,337	85,584	92,879	83,014	510,286	51,029
5	Malaysia	26,591	35,255	36,554	36,525	40,779	34,416	62,154	50,211	47,804	48,251	418,542	41,854
6	Brazil	15,741	17,171	10,599	16,430	21,926	22,061	30,770	31,057	32,727	28,185	226,667	22,667
7	South Africa	12,137	13,599	12,864	27,292	22,539	29,589	24,613	23,028	26,138	17,421	209,219	20,922
8	Thailand	7,113	11,920	11,429	10,348	20,486	14,687	24,100	27,442	31,271	32,971	191,768	19,177
9	Indonesia	18,466	13,290	15,995	18,354	27,237	20,547	14,646	18,292	19,248	14,633	180,710	18,071
10	Nigeria	1,680	17,867	19,160	19,335	24,192	26,377	19,376	18,321	4,998	26,735	178,040	17,804

Sumber: Kar & Spanjers (2015: 8)

Teknis Pelaksanaan AEOI

Pertukaran informasi untuk perpajakan berupa nama Wajib Pajak, NPWP dari negara residen, alamat sementara dan alamat permanen Wajib Pajak, jenis dan jumlah penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu dan detail pembayar penghasilan dari negara sumber. Selain itu, pertukaran informasi juga berisikan tentang aset keuangan, harta tak bergerak, dan lain sebagainya (Slancheva:2017:510).

Dalam OECD (2012:9) disebutkan bahwa terdapat tujuh proses dasar AEOI yakni:

1. Pembayar atau agen pembayaran (dari Negara Sumber) mengumpulkan informasi dari pembayar pajak dan/atau menghasilkan informasi itu sendiri
2. Pembayar atau agen pembayaran melaporkan informasi tersebut ke otoritas pajak Negara sumber
3. Otoritas pajak Negara sumber mengkonsolidasi informasi kepada Negara residen pembayar pajak tersebut
4. Informasi dienkripsi dan di kirimkan ke otoritas Negara residen
5. Informasi diterima dan didekripsi
6. Negara residen memberikan informasi relevan ke dalam proses pencocokan secara otomatis atau manual
7. Negara residen menganalisa hasil dan mengambil tindakan kepatuhan yang sewajarnya

Di Indonesia, pengumpul informasi keuangan dilakukan oleh lembaga keuangan pelapor yang terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan (jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan perasuransian), Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (jasa keuangan lain yang diatur dalam UU tentang Otoritas Jasa Keuangan) serta entitas lain (badan hukum seperti Perseroan Terbatas atau yayasan atau

non badan hukum seperti persekutuan atau trust). Adapun lembaga keuangan pelapor ini terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga keuangan pelapor wajib melaporkan laporan yang berisi informasi keuangan untuk setiap rekening kepada Dirjen Pajak melalui OJK (paling lambat disampaikan kepada OJK tanggal 1 Agustus tiap tahun) yang kemudian OJK akan menyampaikan laporan tersebut ke Dirjen Pajak paling lambat 31 Agustus tiap tahun. Laporan tersebut paling sedikit memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga keuangan pelapor, saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Adapun sanksi bagi lembaga keuangan pelapor yang tidak memberikan informasi keuangan sesuai dengan ketentuan maka akan dikenai sanksi pidana kurungan satu tahun dan denda satu miliar rupiah.

Tantangan Pelaksanaan AEOI bagi Negara Berkembang

Pelaksanaan AEOI bagi negara berkembang merupakan suatu tantangan yang berat mengingat negara berkembang masih memiliki beberapa keterbatasan dibandingkan dengan negara maju. Beberapa keterbatasan ini mau tidak mau harus segera diatasi jika tidak mau negara tersebut dikucilkan dari dunia internasional yang mengharuskan semua negara mengikuti program AEOI.

Tantangan pertama ialah membuat aturan domestik perihal teknis pelaksanaan AEOI yang disesuaikan dengan aturan baku yang ditetapkan oleh OECD. Aturan domestik ini berupa aturan kerahasiaan bank yang awalnya menjadi mutlak menjadi tidak ada kerahasiaan lagi untuk kepentingan perpajakan. Selain aturan perihal kerahasiaan bank, aturan teknis pengumpulan dan pelaporan informasi keuangan juga hal yang sangat penting. Aturan di bidang perpajakan serta integrasi dan kolaborasi antar lembaga perlu menjadi hal yang diperhatikan. Pembuatan aturan-aturan ini tentu saja membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Dibutuhkan suatu kajian-kajian yang memakan banyak biaya dan waktu dimana negara berkembang biasanya memiliki sumber dana yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara maju. Adapun Indonesia telah memiliki aturan domestik terkait AEOI yakni:

1. Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
2. UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang
3. Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
4. PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
5. PMK Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
6. PMK Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
7. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang berisi informasi Keuangan secara Otomatis
8. Peraturan OJK Nomor 25 /POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
9. Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
10. Surat Edaran OJK Nomor 16 /SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antar negara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard)

Tantangan kedua ialah teknologi informasi dalam mendukung AEOI. Teknologi informasi yang dimiliki oleh suatu negara harus memenuhi standar kerahasiaan dan pengamanan (*confidentiality and safeguard*). Dalam membangun satu teknologi informasi bukanlah hal yang mudah khususnya bagi negara berkembang yang lagi-lagi terkendala dengan keterbatasan sumberdaya manusia dan finansial. Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan tiga jenis pengelolaan teknologi untuk mendukung AEOI. Teknologi itu terdiri dari *Join Domain* yang berisikan langkah untuk menghubungkan semua server pada domain yang sama, *Desktop Management* yang berkaitan dengan

upaya komprehensif dalam mengelola keseluruhan komputer yang terhubung serta *IT Audit Policy* yang terkait dengan kebijakan audit dalam pengelolaan teknologi informasi.

Tantangan ketiga ialah langkah negosiasi bilateral dengan negara lain terkait pertukaran informasi keuangan. Perjanjian bilateral membutuhkan waktu dan sumber daya yang dengan harga yang signifikan. Tidak hanya masalah uang, namun ini juga berhubungan dengan waktu dan usaha (Urinov:2015.10). harga non moneter berkaitan dengan inisiasi, perencanaan, negosiasi, penarikan kesimpulan dan akhirnya perolehan persetujuan dari parlemen (Reese:1987). Adapun Indonesia per April 2018 telah menandatangani perjanjian bilateral dengan 79 negara yuridiksi partisipan (ekonomi.kompas.com: Negara-negara ini siap berbagi informasi perpajakan dengan Indonesia/5 April 2018)

KESIMPULAN

Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan peluang bagi Indonesia untuk mencegah dan mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak karena AEOI merupakan *Big Data* dalam bidang perpajakan yang mana menawarkan informasi keuangan secara detail dan legal dari beberapa negara pejanji. Dengan adanya AEOI diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya pelaporan yang lebih transparan. Adapun data yang diperoleh dari AEOI diharapkan mampu meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang selama ini sering kali luput apalagi bila penghasilan atau harta berada di luar yuridiksi Indonesia. Namun demikian, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga menghadapi beberapa tantangan dalam menghadapi pelaksanaan AEOI yakni tantangan aturan domestik yang mendukung, teknologi informasi dan negosiasi bilateral. Tantangan tersebut secara teori telah diatasi, namun praktiknya belum karena Indonesia belum melaksanakan AEOI sampai dengan makalah ini dibuat sehingga masih belum diketahui apakah tantangan tersebut berhasil dilewati Indonesia atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Cobham, Alex & Petr Jansky. 2018. *Global Distribution of Revenue Loss from Corporate Tax Avoidance: Re-Estimation and Country Result*. Journal of International Development 30, hlm 206-232.
- Cobham, Alex., Petr Jansky & Markus Meizer. 2015. *The Financial Secrecy Index: Shedding New Light on Geography of Secrecy*. Center for Global Development Working Paper 404 May 2015
- Cockfield, Arthur J. 2010. *Protecting Taxpayer Privacy Rights Under Enhanced Cross-Border Tax Information Exchange: Toward A Multilateral Taxpayer Bill of Rights*. University of British Columbia Law Review 419.
- Frey, Bruno & Benno Torgler. 2007. Tax Morale and Conditional Cooperation. Journal of Comparative Economics Vo. 35, Issue 1, hlm. 136-159
- Global Financial Integrity. 2014. *Illicit Financial Flows: Analytical Methodologies Utilized by Global Financial*. Washington DC: Global Financial Integrity.
- Hearson, M. 2014. *Tax-motivated Illicit Financial Flows: A Guide for Development Practitioner*. Norway, Bergen: U4
- Kar, Dev & Joseph Spanjers. 2015. *Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013*. Washington DC: Global Financial Integrity.
- Knobel, Andres & Markus Meinzer. 2014. *Automatic Exchange of Information: An Opportunity for Developing Countries to Tackle Tax Evasion and Corruption*. Tax Justice Network
- Reese, P. 1987. *United States Tax Treaty Policy Toward Developing Countries: The China Example*. UCLA L. Rev 35 hlm. 369-397.

Slancheva, Atanaska Filipova. 2017. *Automatic Exchange of Tax Information: Initiation, Implementation and Guidelines in Bulgarian Context*. Business Perspectives Vol. 15 2017, Issue 2, hlm 509-516

Unirov, Vokhid. 2015. *Developing Country Perspectives on Automatic Exchange of Tax Information*. Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD)

OECD. 2006. *Manual on Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes*.

-----2012. *Automatic Exchange of Information: what it is, how it works, benefits, what remains to be done*

Peraturan

Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang

Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

PMK Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

PMK Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang berisi informasi Keuangan secara Otomatis

Peraturan OJK Nomor 25 /POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran OJK Nomor 16 /SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard)

Situs

Rahmah, Ghoida. 2018. Tempo.co. <https://bisnis.tempo.co/read/1078924/fasilitas-pajak-tax-holiday-tak-mengancam-pendapatan-negara>

Quddus, Ghina Ghaliya. 2018. Kompas.com. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/05/224606926/negara-negara-ini-siap-berbagi-informasi-perpajakan-dengan-indonesia>